



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HIRDANI BELANDI bin ARSAPUTRA |
| 2. Tempat lahir | : Medan; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 28 tahun / 7 Juli 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Seresam RT/008 RW/002 Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (KTP) / Dusun Aur Kuning RT/027 RW/008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Domisili); |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hirdani Belandi bin Arsaputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hirdani Belandi bin Arsaputra** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga jenis sabu-sabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau lumut;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No mesin: KEVAE1103830 warna hitam;

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Hirdani Belandi bin Arsaputra** pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Saksi Samwal Ton Purba bersama tim satreskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros, Dusun Aur Kuning, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Seberida menuju Jalan Poros, Dusun Aur Kuning, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida menemukan Terdakwa yang sedang duduk di tepi Jalan Poros, Dusun Aur Kuning, RT. 027/RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida langsung menghampiri Terdakwa bersama Saksi Asep Gustiawan, kemudian Saksi Hendrio menghubungi Saksi Arif Basuki selaku Ketua RT. 027/RW. 007 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Saksi Arif Basuki datang, Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Asep Gustiawan disaksikan oleh Saksi Arif Basuki, kemudian saat Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong depan baju yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut serta 1 (satu) pak plastik bening dan 1 (satu) sedotan plastik yang telah diruncing, kemudian Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida bertanya kepada Terdakwa apa isi dari plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isi dari plastik klip bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu, lalu kepada Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida temukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat oleh Terdakwa dari sdr. Candra (DPO) dengan cara dibeli untuk Terdakwa jual kembali, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida beserta barang bukti, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida ke Polsek Seberida guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) dan total Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) sebanyak 4 (empat) kantong;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Candra (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dengan cara narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Candra (DPO) Terdakwa pisahkan kedalam bungkus kecil-kecil dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas No: 001/14408/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra diperoleh berat kotor sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram dan berat pembungkus sebesar 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/61/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 0532/2024/NNF diduga narkoba jenis sabu-sabu diduga Narkoba milik/disita dari Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Hirdani Belandi bin Arsaputra** pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Saksi Samwal Ton Purba bersama tim satreskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros, Dusun Aur Kuning, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida menuju Jalan Poros, Dusun Aur Kuning, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida menemukan Terdakwa yang sedang duduk di tepi Jalan Poros, Dusun Aur Kuning, RT. 027/RW. 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida langsung menghampiri Terdakwa bersama Saksi Asep Gustiawan, kemudian Saksi Hendrio menghubungi Saksi Arif Basuki selaku Ketua RT. 027/RW. 007 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Saksi Arif Basuki datang, Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Asep Gustiawan disaksikan oleh Saksi Arif Basuki, kemudian saat Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polsek Seberida melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong depan baju yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut serta 1 (satu) pak plastik bening dan 1 (satu) sedotan plastik yang telah diruncing, kemudian Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida bertanya kepada Terdakwa apa isi dari plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isi dari plastik klip bening tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu, lalu kepada Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida temukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat oleh Terdakwa dari sdr. Candra (DPO) dengan cara dibeli untuk Terdakwa jual kembali, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida beserta barang bukti, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi Samwal Ton Purba bersama Tim Satreskrim Polsek Seberida ke Polsek Seberida guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa tidak ingat kapan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) dan total Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) sebanyak 4 (empat) kantong;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Candra (DPO) sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Candra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali dengan cara narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Candra (DPO) Terdakwa pisahkan kedalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil-kecil dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas No: 001/14408/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra diperoleh berat kotor sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram dan berat pembungkus sebesar 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/61/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 0532/2024/NNF diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga Narkotika milik/disita dari Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendrio bin Muhammad**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Seberida yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros Dusun Aur Kuning

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Kanit Reskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering adanya transaksi jual beli Narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Kanit Reskrim Polsek Seberida langsung melakukan penyelidikan bersama anggota. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi beserta tim menemukan Terdakwa yang sedang duduk di tepi Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu bersama sdr. Asep Gustiawan dan kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan tersebut dan setelah itu saksi menghubungi Ketua RT/027 RW/007 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sdr. Arif Basuki dan kemudian setelah sdr. Arif Basuki datang Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut. Setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong depan baju yang di pakai oleh Terdakwa tersebut kemudian salah satu dari Saksi bertanya kepada Terdakwa tersebut apa isi dari Plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjawab isi dari plastik klip bening tersebut adalah Narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat itu langsung disaksikan oleh Ketua RT setempat sdr. Arif Basuki setelah itu pelaku langsung diamankan ke Polsek Seberida beserta barang bukti;
- Bahwa ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No Mesin: KEVAE-1103830 warna hitam serta 1 (satu) handphone merek Infinix warna hijau lumut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Candra lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Asep Gustiawan bin Ahya**, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Seberida yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Kanit Reskrim Polsek Seberida mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering adanya transaksi jual beli Narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Kanit Reskrim Polsek Seberida langsung melakukan penyelidikan bersama anggota. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi beserta tim menemukan Terdakwa yang sedang duduk di tepi Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu bersama sdr. Asep Gustiawan dan kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan tersebut dan setelah itu saksi menghubungi Ketua RT/027 RW/007 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sdr. Arif Basuki dan kemudian setelah sdr. Arif Basuki datang Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut. Setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong depan baju yang di pakai oleh Terdakwa tersebut kemudian salah satu dari Saksi bertanya kepada Terdakwa tersebut apa isi dari Plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjawab isi dari plastik klip bening tersebut adalah Narkoba jenis sabu-sabu yang mana pada saat itu langsung disaksikan oleh Ketua

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat sdr. Arif Basuki setelah itu pelaku langsung diamankan ke Polsek Seberida beserta barang bukti;

- Bahwa ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No Mesin: KEVAE-1103830 warna hitam serta 1 (satu) handphone merek Infinix warna hijau lumut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Candra lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Candra kemudian Terdakwa berkata "Bang ada bahan bang?" lalu dijawab "Iya ada. Tapi kau lunasi dulu utang kau yang kemaren", lalu Terdakwa menjawab "Oke bang" kemudian Terdakwa pun berangkat menuju Sungai Parit menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol BM 4211 T. Kemudian tiba di Sungai Parit tepatnya di Simpang Makam pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WA dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Makam, lalu tidak lama kemudian datanglah sdr. Candra menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu berkata "Berarti tiga setengah Terdakwa masuk yang kemaren", dan Terdakwa pun menjawab "Iya bang". Selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa pun meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seberida. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan kami berdua dan tidak lama kemudian datang ketua RT 027 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan kemudian pada saat Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong depan baju yang Terdakwa pakai waktu itu kemudian Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberida;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ialah: 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No Mesin: KEVAE-1103830 warna hitam serta 1 (satu) handphone merek Infinix warna hijau lumut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Candra lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan yaitu;

1. Saksi **Dewi Sari Fatimah**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu atau menjual narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja di perkebunan milik orangtua Terdakwa;
 - Bahwa apabila terdakwa sedang berada dirumah, selayaknya sebagai kepala keluarga yang baik;
 - Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar supaya dapat meringankan hukuman dari Terdakwa karena terdakwa memiliki 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak dan 1 (satu) orang istri yang tentu saja memerlukan kehadiran Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Iin Rukminah**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja di perkebunan milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa apabila terdakwa sedang berada di rumah, selayaknya sebagai kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar supaya dapat meringankan hukuman dari Terdakwa karena terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri yang tentu saja memerlukan kehadiran Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No mesin: KEVAE1103830 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau lumut;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas No: 001/14408/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra diperoleh berat kotor sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram dan berat pembungkus sebesar 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/61/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 0532/2024/NNF diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga Narkotika milik/disita dari Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 ketika Terdakwa sedang berada dirumah pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Candra kemudian Terdakwa berkata "*Bang ada bahan bang?*" lalu dijawab "*Iya ada. Tapi kau lunasi dulu utang kau yang kemaren*", lalu Terdakwa menjawab "*Oke bang*" kemudian Terdakwa pun berangkat menuju Sungai Parit menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol BM 4211 T. Kemudian tiba di Sungai Parit tepatnya di Simpang Makam pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WA dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Makam, lalu tidak lama kemudian datanglah sdr. Candra menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu berkata "*Berarti tiga*"

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah Terdakwa masuk yang kemaren”, dan Terdakwa pun menjawab “Iya bang”. Selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa pun meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke Seberida. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan kami berdua dan tidak lama kemudian datang ketua RT 027 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan kemudian pada saat Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong depan baju yang Terdakwa pakai waktu itu kemudian Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberida;

- Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ialah: 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No Mesin: KEVAE-1103830 warna hitam serta 1 (satu) handphone merek Infinix warna hijau lumut;
- Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Candra lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas No: 001/14408/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra diperoleh berat kotor sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram dan berat pembungkus sebesar 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/61/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0532/2024/NNF narkotika jenis sabu-sabu Narkotika milik/disita dari Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Hirdani Belandi bin Arsaputra**, tempat lahir di Medan, umur 28 tahun, tanggal lahir 7 Juli 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Seresam RT/008 RW/002 Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



(KTP)/Dusun Aur Kuning RT/027 RW/008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Domisili), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros Dusun Aur Kuning RT 027/RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Candra kemudian Terdakwa berkata "Bang ada bahan bang?" lalu dijawab "Iya ada. Tapi kau lunasi dulu utang kau yang kemaren", lalu Terdakwa menjawab "Oke bang" kemudian Terdakwa pun berangkat menuju Sungai Parit menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol BM 4211 T. Kemudian tiba di Sungai Parit tepatnya di Simpang Makam pada pukul 14.00 WIB kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WA dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Makam, lalu tidak lama kemudian datanglah sdr. Candra menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan sebungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu berkata "Berarti tiga setengah Terdakwa masuk yang kemaren", dan Terdakwa pun menjawab "Iya bang". Selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa pun meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke Seberida. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan kami berdua dan tidak lama kemudian datang ketua RT 027 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan kemudian pada saat Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kantong depan baju yang Terdakwa pakai waktu itu kemudian Terdakwa dan sdr. Asep Gustiawan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberida;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ialah: 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No Mesin: KEVAE-1103830 warna hitam serta 1 (satu) handphone merek Infinix warna hijau lumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Candra lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas No: 001/14408/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Andi Fitra sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening dan 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra diperoleh berat kotor sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram dengan rincian berat bersih sebesar 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram dan berat pembungkus sebesar 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Seberida dengan Nomor: B/61/XII/2023/Reskrim tanggal 12 Februari 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 0532/2024/NNF narkotika jenis sabu-sabu Narkotika milik/disita dari Terdakwa Hirdani Belandi bin Arsaputra adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau lumut, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti hasil dari kejahatan dan memiliki tidak nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 1

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No mesin: KEVAE1103830 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas oleh negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIRDANI BELANDI bin ARSAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) bungkus kecil plastik klip bening berisi kristal bening jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pak plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau lumut;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BM 4211 TF No rangka: MH1KEVA112K102021 No mesin: KEVAE1103830 warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Suparwati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)